

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya perkembangan teknologi yang semakin meningkat dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kemudahan tersebut berada di beberapa sektor kehidupan. Salah satu perkembangan teknologi yang digemari masyarakat adalah di bidang komunikasi. Kemajuan teknologi di bidang komunikasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat seperti kemudahan untuk masyarakat berkomunikasi dengan kerabat yang tinggal berjauhan. Kemudian kemudahan lain yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat adalah di bidang finansial atau keuangan. Hal tersebut lebih dikenal dengan financial technology.¹

Kemajuan dari financial technology ini terbukti dari adanya berbagai aplikasi yang bukan berasal dari bank yang menyediakan jasa peminjaman uang secara praktis atau sering disebut dengan aplikasi pinjaman online. Pinjaman online merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bagi bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman guna melaksanakan perjanjian pinjam – meminjam menggunakan mata uang rupiah dengan

¹ Pardosi, R. O. A. G., and Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)." *Jurnal Ham* 11.3 (2020): 354.

menggunakan sistem elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi pinjaman online.²

Sistem pada pinjaman online sendiri memiliki beberapa jenis salah satunya adalah *Peer to Peer Lending*. "*Peer to Peer Lending*" sendiri merupakan sistem dari pinjam -meminjam dalam aplikasi pinjaman online, hal tersebut memiliki arti yaitu penyelenggaraan perjanjian dalam proses pinjam – meminjam yang mempertemukan antara seseorang yang memberikan pinjaman dengan seseorang yang menerima pinjaman dalam aplikasi pinjaman online.³

Terdapat perbedaan antara pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Pinjaman online legal merupakan pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdapat identitas atau informasi yang jelas dari pengurus dari pinjaman online tersebut, terdapat seleksi yang ketat pada saat pemberian pinjaman, transparan dalam memberikan informasi mengenai biaya pinjaman dan denda. Sedangkan Pinjaman Online Ilegal tidak mendapatkan izin resmi dan tidak memiliki pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, informasi dan alamat pengurus pinjaman online sulit untuk didapatkan, proses dari pemberian

² Ananda, Ummie Tsabita, et al. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11.1 (2022): 105.

³ Mu'in, Fathul, et al. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Bisnis Fintech pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi." *Jurnal Hukum Malahayati* 2.1 (2021): 28.

uang pinjaman sangatlah mudah, tidak ada transparansi dana mengenai bunga atau denda, tidak ada batasan dari bunga atau biaya.⁴

Oleh sebab itu dampak Internet terhadap ekonomi global memunculkan istilah baru yang disebut “ekonomi digital”, yang dicetuskan oleh Don Tapscott pada tahun 1995. Di era ekonomi digital, perlindungan data pribadi konsumen juga harus disertakan. secara keseluruhan dari segi perlindungan konsumen. Masalah terbesar bagi pengguna e-commerce adalah poin standar dari perjanjian perlindungan data pribadi, yang harus disetujui oleh pengguna sebelum menggunakan platform e-commerce.⁵

Saat ini ada beberapa perusahaan fintech di Indonesia seperti Cek Uang, Uang Kita, Pinjam Dana, Cek Premi, Ada Dana, Kejora, Dompot Kita, Kartuku. Teknologi keuangan (*fintech*) atau layanan keuangan digital harus didasarkan pada batasan hukum. Peraturan Badan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman dan Perkreditan Berbasis IT (LPMUBTI) dan Nomor 13 /Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Bidang Jasa Keuangan Dalam aturannya, OJK mengatur banyak hal yang harus dipenuhi kreditur (*peer to peer*), sehingga pada akhirnya melindungi kepentingan kreditur dan debitur terkait pengamanan aset dan informasi, serta kepentingan

⁴ Ummie Tsabita Ananda Afiudin, Arfianna Novera, Neisa Angrum Adisti, Ayu Puspasari, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, hal 354.

⁵ Haganta, Raphael. "Legal Protection of Personal Data As Privacy Rights Of E-Commerce Consumers Amid The Covid-19 Pandemic." *Lex Scientia Law Review* 4.2 (2020): 90.

nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris serta stabilitas sistem keuangan.⁶

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan Fintech yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan fintech memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.⁷

Pemerintah juga telah membuat regulasi yang mengatur tentang privasi atau data pribadi melalui berbagai regulasi yaitu Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 Ayat 1 menerangkan bahwa pemanfaatan informasi via elektronik yang berkaitan dengan data pribadi harus berdasarkan persetujuan orang yang bersangkutan, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang – Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan data pribadi adalah data perorangan yang disimpan, dijaga, dirawat dan dilindungi kerahasiannya.

⁶ Santi, Ernama, Budiharto Budiharto, and Hendro Saptono. "Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016)." *Diponegoro law journal* 6.3 (2017): 1-2.

⁷ Santi, Ernama, Budiharto Budiharto, and Hendro Saptono, Op.Cit hal. 2-3.

Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 22 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiannya, Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik menyebutkan informasi publik apabila dibuka dapat membahayakan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan, pengobatan Kesehatan fisik maupun psikis, kondisi keuangan, aset, pendapat dan rekening bank seseorang yang menyangkut kegiatan Pendidikan formal maupun non formal, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Aturan terbaru saat ini terkait perlindungan data pribadi juga terdapat pada Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Di dalam pasal 65 dan 66 Undang – undang no 27 Tahun 2022 tentang larangan dalam penggunaan data pribadi yang berisi:

Pasal 65:

1. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
2. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 66:

“Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsulkan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.⁸

Akan tetapi walaupun sudah terdapat undang – undang terkait perlindungan data pribadi, masih banyak terdapat oknum – oknum tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan data pribadi milik kreditur seperti Pelanggaran data pribadi yang telah terjadi dalam kasus Rupiah Plus. Rupiah Plus merupakan salah satu penyelenggara pinjaman online berbasis aplikasi. Dalam kasus tersebut, beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data

⁸ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022.

pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak Rupiah Plus tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam.⁹

Tidak hanya itu, belum lama ini juga terdapat 11 tersangka pinjaman online ilegal menagih utang dengan ancaman sebar data pribadi, menurut Wildan Noviansyah (detiknews, 2022) dalam berita yang di tulis terdapat penagihan yang dilakukan oleh para tersangka, yang menggunakan kata – kata ancaman kepada nasabah, bahwa akan disebar data milik nasabah ke seluruh kontak nasabah yang membuat nasabah takut, terkait data dirinya tersebar ke orang lain.¹⁰

Hal ini harusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk segera menindak lanjuti kasus – kasus penyebaran data pribadi yang marak terjadi di masyarakat terutama bagi pengguna aplikasi pinjaman online.

Tujuannya tidak lain agar dapat memberikan keamanan bagi pengguna serta memberikan sanksi terhadap pelaku, dan mendapatkan efek jera bagi pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan data pribadi tersebut. Apalagi peraturan perundangan yang ada terkait perlindungan data pribadi di indonesia belum

⁹ Andri Donnal Putera, 2018, “Netizen Pertanyakan Cara Penagihan Fintech Ini”, URL: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/30/131400426/netizen%EF%BF%BDpertanyakan-cara-penagihan-fintech-ini>, diakses tanggal 23 oktober 2022.

¹⁰ Wildan Noviansyah, 2022, “11 Tersangka Pinjol Ilegal Tagih Utang dengan Ancaman Sebar Data Pribadi.”, URL: <https://news.detik.com/berita/d-6097964/11-tersangka-pinjol-ilegal-tagih-utang-dengan-ancaman-sebar-data-pribadi>, diakses tanggal 23 oktober 2022.

memberikan perlindungan yang memadai terutama terkait kebocoran data – data pribadi dalam pinjaman online, sehingga kurang memadai untuk mendorong perkembangan – perkembangan ekonomi digital di Indonesia.¹¹

Sementara dalam kerangka hukum Islam sendiri, dikenal suatu metode hukum yang bersifat protektif, yang disebut dengan *saad dzari'ah*. *Saad dzari'ah* ini bisa disebut sebagai salah satu terobosan baru dalam hukum Islam yang bertugas untuk mencegah agar jangan sampai terjebak dalam potensi kemafsadatan (kerusakan). Cara ini bekerja dengan menutup semua jalan yang berpotensi menuju hal – hal yang dilarang.¹²

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mencari tahu apakah perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online ini sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam yang dikaji menggunakan *saad dzari'ah* dan bagaimanakah *saad dzari'ah* memandang urgensi peraturan tentang perlindungan data pribadi dalam pinjaman online. Maka penelitian ini akan memfokuskan diri dalam mengkaji perlindungan data pribadi dalam perspektif *saad dzari'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis di atas maka rumusan masalah dalam penelitian penulis tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari *Saad Adz Dzari'ah*" yaitu:

¹¹ Fad, Mohammad Farid. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif *Saad Dzari'ah*." *MUAMALATUNA* 13.1 (2021): 37-38.

¹² Mohammad Farid Fad, *Ibid* hal 37 – 38.

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online?
2. Bagaimanakah ketentuan perlindungan hukum dari penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online ditinjau dari saad adz dzari'ah?

C. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka dalam pembahasan ini adalah uraian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Untuk mendukung permasalahan yang dibahas, peneliti mencoba menelusuri kembali berbagai dokumen dan penelitian terdahulu yang masih relevan dengan permasalahan objek penelitian saat ini. Tujuannya yaitu untuk menegaskan status penelitian, dan sebagai teori pendukung untuk pengembangan konsep pemikiran dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Mega Lois Aprilia pada tahun 2017 dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA GOJEK” Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Yuridis Normatif. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap data konsumen pengguna gojek, penelitian ini menitik beratkan terkait sanksi dan regulasi mengenai perlindungan data

dalam study kasus data pribadi konsumen gojek, apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.¹³

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Wulandari pada tahun 2019 dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIVASI PENGGUNA JASA GRAB” Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan menggunakan data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Skripsi ini membahas tentang hubungan peraturan perundang – undangan yang mengatur perlindungan konsumen dengan kontrak grab serta membahas sanksi yang diterima driver atau pihak grab apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi konsumen.¹⁴

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Yudha Sri Wulandari pada tahun 2018 dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI E-COMMERCE” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Artikel jurnal ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi jual beli e-commerce menganalisa undang – undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan tanggung distributor dalam hal terjadinya wanprestasi.¹⁵

¹³ Aprilia, Mega Lois. *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek*. Diss. Untag Surabaya, 2017.

¹⁴ Wulandari, Diah Ayu. *Perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna jasa grab*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

¹⁵ Wulandari, Yudha Sri. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce." *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2018): 5.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Noneng Rahayu pada tahun 2021 dengan judul “PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DEBITUR PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL (STUDY KASUS UANG CEPAT)” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Skripsi ini membahas terkait perlindungan hukum data pribadi debitur saat melakukan pinjaman online dan upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi penyalahgunaan data pribadi.¹⁶

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Baru.

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Mega Lois Aprilia pada tahun 2017, Judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA GOJEK”	Sama – sama membahas terkait hukum dan regulasi perlindungan data konsumen.	Study kasus atau objek penelitian dimana skripsi sebelumnya lebih menitik beratkan pada layanan transportasi sedangkan penelitian ini membahas layanan pinjaman

¹⁶ Rahayu, Noneng. “*Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Pada Aplikasi Pinjaman Online ilegal (Study kasus Aplikasi Uang Cepat)*”. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).

		online.
Diah Ayu Wulandari pada tahun 2019, Judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIVASI PENGGUNA JASA GRAB”	Sama – sama membahas terkait hukum dan regulasi perlindungan data konsumen.	Study kasus atau objek penelitian dimana skripsi sebelumnya lebih menitik beratkan pada layanan transportasi sedangkan penelitian ini membahas layanan pinjaman online.
Yudha Sri Wulandari pada tahun 2018, Jurnal “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI E-	Sama – sama perlindungan hukum data pribadi konsumen.	Study kasus dari penelitian jurnal sebelumnya membahas lebih ke transaksi jual beli e- commerce sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada

COMMERCE”		aplikasi fintech (pinjaman online) .
Noneng Rahayu pada tahun 2021, Judul “PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DEBITUR PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL (STUDY KASUS UANG CEPAT)”	Sama – sama membahas terkait penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online.	Penelitian sebelumnya membahas perlindungan hukum terkait data pribadi dalam pinjaman online secara umum saja sedangkan penelitian ini melihat perlindungan hukum penyalahgunaan data pribadi dari perspektif hukum umum dan hukum islam (saad dzari;ah)

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi Debitur yang melakukan pinjaman melalui aplikasi pinjaman online.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum dari pinjaman online ditinjau dari saad adz dzari'ah.


E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan sebagai referensi pengembangan ilmu yang terkait Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Saad Adz Dzari'ah, berdasarkan data yang akurat.
 - b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa/mahasiswi hukum terkait dengan perlindungan data konsumen.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- b. Sebagai media pengaplikasian ilmu baik yang sifatnya teoritis dan praktek yang didapat selama mengikuti perkuliahan.
- c. Untuk menambah pengalaman dalam penelitian yang berguna bagi masyarakat umum, akademisi, dan lain sebagainya juga berharap bisa menjadi salah satu bentuk kecintaan saya terhadap almamater Universitas Muhammadiyah Surakarta.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai analisis berdasarkan Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Saad Adz Dzari'ah yang terdapat dalam beberapa teori yaitu:

1. Perlindungan hukum

Pasal 1 angka 3 UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Dengan ini, negara menjamin hak – hak istimewa yang sah bagi penduduknya dengan memberikan perlindungan hukum yang sah yang telah menjadi hak warga negara Indonesia.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁸

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam

¹⁷ Rahayu, Noneng. “*Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Pada Aplikasi Pinjaman Online ilegal (Study kasus Aplikasi Uang Cepat)*”. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hal. 27.

¹⁸ Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54.

pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁹

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlin hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dengan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana dan kedamaian. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁰

¹⁹ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 29.

2. Penyalahgunaan data pribadi

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang nyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna.²¹ terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu:

- a. Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (skimming) dimana pelaku skimming melakukan penarikan dana di tempat lain.
- b. Pinjaman online, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi dan ancaman kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah.
- c. Transportasi online, dimana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor whatshap.²²

²⁰ Muchsin, Perlindungan. "Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia." *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta* (2003).

²¹ Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *Jurnal Terakreditasi Nasional*, Vol. 27.1 (2021): 39.

²² Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021, Ibid hal 39.

3. Undang – undang tentang perlindungan data pribadi

Dalam hal ini Pemerintah juga telah membuat regulasi yang mengatur tentang privasi atau data pribadi melalui berbagai regulasi yaitu Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 Ayat 1 menerangkan bahwa pemanfaatan informasi via elektronik yang berkaitan dengan data pribadi harus berdasarkan persetujuan orang yang bersangkutan, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang – Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan data pribadi adalah data perorangan yang disimpan, dijaga, dirawat dan dilindungi kerahasiannya.²³

Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 22 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiannya, Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik menyebutkan informasi publik apabila dibuka dapat membahayakan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan, pengobatan Kesehatan fisik maupun psikis, kondisi keuangan, aset, pendapat dan

²³ Baiq, Parida Angriani. "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19.2 (2021): 149-165.

rekening bank seseorang yang menyangkut kegiatan Pendidikan formal maupun non formal, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.²⁴

4. Pandangan hukum islam

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak masyarakat yang harus di ptoteksi, Sementara dalam kerangka hukum islam sendiri, dikenal suatu metode hukum yang bersifat protektif, yang disebut dengan saad dzari'ah. Saad dzari'ah ini bisa disebut sebagai salah satu trobosan baru dalam hukum islam yang bertugas untuk mencegah agar jangan sampai terjebak dalam potensi kemafsadatan (kerusakan). Cara ini bekerja dengan menutup semua jalan yang berpotensi menuju hal – hal yang dilarang.²⁵

a. Pengertian saad dzari'ah

Secara bahasa Sadd Al-Dhari'ah merupakan gabungan dua kata dalam bentuk mudhaf-mudhaf Ilaih yang terdiri dari kata sadd dan al-dhari'ah Kata yang pertama berasal dari kata kerja sadda-yasuddu, yang berarti menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan.

²⁴ Parida Angriani, Ibid hal 149-165

²⁵ Mohammad farid fad, Op. Cit. hal 37 – 38 .

Sedangkan kata al-dhari'ah bermakna sarana, wasilah dan jalan yang berarti media yang menyampaikan kepada sesuatu tujuan.²⁶

Maksud dari kata dhari'ah adalah jalan untuk sampai kepada yang haram atau kepada yang halal. Maka jalan atau cara menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, sedangkan cara menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal pula, dan apa yang menyampaikan kepada yang wajib hukumnya adalah wajib sebagai mana suatu akidah yang berbunyi:

الْوَسِيلَةُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Hukumnya washilah (jalan/cara yang menuju kepada tujuan) sama dengan hukumnya tujuan”.²⁷

b. Macam-macam Sadd Dzari'ah

1) Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkan, Ibn Qayyim membagi dzari'ah menjadi empat, yaitu:

- a) Dzari'ah yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, misalnya meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
- b) Dzari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan yang buruk dan merusak, baik

²⁶ Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5.2 (2017), hal. 293.

²⁷ Djazuli, *illmu Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 98.

dengan sengaja seperti .dengan niat menghalalkan yang haram maka menjadi tidak boleh hukumnya.

- c) Dzari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari pada kebaikan. Seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru ditinggal suaminya meninggal dunia dan dalam masa iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias pada saat itu keadaannya menjadi lain.
 - d) Dzari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.²⁸
- 2) Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, AbuuIshakaal-Syatibi membagi dzari'ah kepada empat jenis, yaitu:
- a) Dzari'ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya jika perbuatan dzari'ah jika tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Misalnya menjual atau menyalahgunakan data pribadi milik orang lain yang mendaftarkan pinjaman online atau, menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu

²⁸ Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, Jilid-2 (Jakarta: Kencana), 452.

boleh-boleh saja. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan.

- b) Dzari'ah yang membawa kepada kerusakan menurut kebiasaan, dengan arti kalau dzari'ah itu dilakukan maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Sebagai contoh menjual buah anggur kepada pabrik pengolah minuman keras atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual buah anggur hukumnya boleh-boleh saja dan tidak selalu anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras, namun bila dilihat dari kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur pasti untuk diolah menjadi minuman keras. Demikian pula dengan menjual pisau kepada penjahat, kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.
- c) Dzari'ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini berarti bila dzari'ah itu tidak dihindarkan sering kali setelah itu akan berakibat dengan perbuatan yang terlarang. Misalnya jual beli kredit, memang tidak selalu jual beli kredit membawa kepada riba⁴, namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba⁴, pinjaman online juga termasuk kedalam hal yang membawa kepada riba.
- d) Dzari'ah yang belum tentu membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu

dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Misalnya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, menurut kebiasaan tidak ada orang yang lewat di tempat itu dan akan terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada yang nyasar hingga akhirnya terjatuh ke dalam lubang tersebut.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Yuridis yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan yang bersifat formal seperti Undang – Undang dan literatur – literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Saad Adz Dzari'ah.

²⁹ Ibid, 454.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dapat mendukung dan melengkapi serta menjawab seluruh pertanyaan penulis dalam rumusan masalah di penelitian ini, oleh karena itu bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara, Bahan hukum primer terdiri dari perundang - undangan, catatan - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang - undang yaitu³⁰:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 3) UU ITE tentang data pribadi.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- 5) UU No. 27 tentang Data Pribadi.
- 6) UU Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan sumber hukum yang didapatkan dari sebuah dokumen resmi, publikasi hukum, serta pernyataan atau

³⁰ Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, PT. Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, hal. 143.

doktrin dari para ahli yang dapat diperoleh dari metode wawancara dan pengumpulan berbagai studi kepustakaan seperti buku hukum, majalah hukum, jurnal hukum, jurnal terkait saad dzari'ah dan artikel artikel terkait penelitian tentang saad dzari'ah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, penunjang ataupun penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kualitatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian yang menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis maka terdapat beberapa jenis bahan hukum mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan hukum tersier, seluruh bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan mengumpulkan berbagai literatur terkait penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif , ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat monografis atau berwujud kasus - kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, yaitu dengan mengumpulkan bahan,

mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Sehingga analisis ini dapat dilakukan untuk dokumen yang jumlahnya sedikit, karena itu analisis kualitatif tidak menggunakan alat bantu statistika.

H. Sistematika Skripsi

Dalam Penelitian ini terdiri dari 4 bab yang akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang permasalahan yang diangkat oleh penulis, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kerangka – kerangka pemikiran dalam penelitian ini serta menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas seluruh tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini seperti konsep perlindungan hukum, konsep penyalahgunaan data, konsep mudharat / kemudharatan, konsep saad dzari'ah (pengertian saad dzari'ah, dasar saad dzari'ah, macam – macam saad dzari'ah, dan metode aplikasi / implementasi saad dzari'ah).

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan kronologi kasus penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online , bagaimana perlindungan hukumnya, bagaimana pandangan saad adz dzari'ah mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online, sudah sesuai atau belum perlindungan hukumnya dengan kompilasi hukum islam yaitu menurut saad adz dzari'ah.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis .